

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia menjunjung tinggi akan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana yang tertulis pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia sehubungan dengan terlaksananya sila ke 5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu bentuk kesejahteraan rakyat yang dimaksud adalah terpenuhinya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat memenuhi dan mencukupi kehidupan dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam mencapai kemakmuran. Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam, dan untuk memenuhi kebutuhannya itu manusia perlu berusaha termasuk salah satunya dengan cara bekerja, baik secara mandiri/berusaha sendiri maupun bekerja untuk orang lain. Dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaan-Nya. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak antara satu dengan yang lainnya.¹ Dengan bekerja, manusia mendapatkan uang. Dari sinilah orang beranggapan bahwa kesejahteraan dan kehidupan yang layak dapat terpenuhi.

¹ Lopa, Baharuddin. "al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia." *Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa* (1996).

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan terhadap hak warga negaranya dalam mendapatkan/memiliki pekerjaan seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal tersebut juga ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28D menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Kemudian pada Pasal 28I ayat (4) juga menekankan kembali bahwasanya negara bertanggungjawab terhadap penegakan (*enforcement*), Pemajuan (*furtherance*), Perlindungan (*protection*), dan Pemenuhan (*fulfilment*), dan kemudian negara berkewajiban dalam menyediakan fasilitas yang baik agar masyarakat dapat memiliki pekerjaan yang layak.

Regulasi nasional yang mengatur mengenai hubungan kerja di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebut “Ketenagakerjaan” bukan “Perburuhan” karena diksi “Ketenagakerjaan” yang mewakili kehadiran negara guna memberikan kesejahteraan masyarakat terkhusus para pekerja beserta keluarganya. Keterlibatan negara dalam suatu hubungan kerja merupakan hal mendasar yang menjamin tidak adanya eksploitasi yang dilakukan oleh para pemberi kerja dengan pekerjaanya sebagai wujud kekonsistenan dan komitmen terhadap nilai-nilai dalam hubungan industrial Pancasila. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki hak terhadap pekerjaan dan

penghasilan yang layak bagi kemanusiaan,” dengan demikian tidak diperkenankan adanya diskriminasi antara para pekerja orang maupun laki-laki termasuk untuk penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 67 tentang Penyandang Disabilitas juga mengatakan bahwa “Pengusaha yang memiliki pekerja disabilitas diwajibkan memberi perlindungan yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Hak dan kesempatan pekerja bertujuan untuk memperoleh kesempatan dan penghidupan yang layak seperti masyarakat pada umumnya dengan memperlakukan pekerja penyandang disabilitas dengan adil tanpa diskriminasi/rasis atas SARA (suku, agama, dan ras).² Peranan tenaga kerja menjadi modal usaha dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan dukungan berupa jaminan hak-hak yang dimiliki setiap orangnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merupakan “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. *World Health Organization* (WHO) mengungkapkan bahwa disabilitas mempunyai arti sebagai berikut : Keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu aktivitas dengan cara atau dalam kisaran yang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar.

² El-Muhtaj, Majda, Satya Arinanto, and Ifdhal Kasim. "Dimensi-dimensi HAM: mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya."(2008).hlm. 273.

Oleh karena itu para penyandang disabilitas perlu diberikan alat bantu untuk mempermudah aktivitasnya, termasuk perlindungan hukumnya. Pemberdayaan penyandang disabilitas menurut Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah dan memandirikan disabilitas itu sendiri dengan mengandalkan kemampuannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan³.

Kota Jambi sebagai salah satu kota yang berkembang di wilayah Sumatera turut mendukung penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Adapun dukungan ini dituangkan ke dalam peraturan daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 dengan dasar agar terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Kota Jambi.

Menurut Pasal 53 Undang - Undang Nomor 8 tahun 2016 jo Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2019, menetapkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Di sisi lain, tidak semuanya pemberi kerja di Kota Jambi menerima penyandang disabilitas. Dalam penegakan hukumnya pemerintah seharusnya menjatuhkan hukuman nyata terhadap pemberi kerja yang melanggarnya agar mampu membuktikan serta

³ Mulyanah, Mulyanah. "Efektivitas Program Pemberdayaan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4.1 (2021): 128-135.128-135.Hlm.128

menjamin para penyandang disabilitas bahwa mereka pantas dan layak untuk bekerja tanpa di diskriminasi.

Jika diamati/dikenali secara langsung, penyandang disabilitas juga memiliki *soft skill* seperti orang normal pada umumnya. Seperti pada “Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia” Jambi yang selanjutnya disingkat HWDI Jambi memiliki anggota penyandang disabilitas yang berbakat bahkan mengasah *soft skill*-nya seperti pada bidang kecantikan/tata rias, pekerja jasa pada minimarket, dan bahkan pekerja jasa dalam usaha Rumah Makan atau yang akrab dikenal *coffee shop* sebagai “*waitress*”. Stereotipe masyarakat yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas akan mempengaruhi penampilannya sehingga banyak yang tidak tertarik untuk memberikan penyandang disabilitas lapangan pekerjaan. Dikarenakan beberapa pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja orang pada umumnya menilai dari segi penampilan untuk menarik perhatian objek sasaran pekerjaannya. Sedangkan yang seharusnya terjadi adalah bukan hanya menilai penampilan dari pekerja saja melainkan mengamati aksi/tindakannya dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hak penyandang disabilitas dalam hal ketenagakerjaan di Kota Jambi, dengan judul skripsi **“Pemenuhan Hak Akses Bekerja Bagi Penyandang disabilitas Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang di uraikan sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak akses bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak akses bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pastilah memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak akses bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak akses bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini adalah secara khusus untuk pengembangan pada bidang hukum yang diteliti dan manfaat secara umum untuk keperluan praktis yang dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat, seperti :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam pengembangan ilmu hukum tentang ketenagakerjaan terutama di bidang pemenuhan hak pekerja yang layak bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi.

2. Secara praktis, penulis mampu berkontribusi dalam bentuk pemikiran untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang pro pekerja penyandang disabilitas agar mampu berkesempatan kerja seperti pekerja pada umumnya dan mendapat perlindungan hukum baik berbentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

E. Kerangka Konseptual

Agar dapat memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan dan dipahami beberapa konsep di bawah ini :

1. Penyandang Disabilitas

Dalam pemenuhan kebutuhannya, penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan/keterbatasan yang berasal dari lingkungannya dikarenakan sangat sedikitnya kesempatan yang mereka peroleh baik secara individual maupun sebagai bagian dari warga negara. Akibatnya, partisipasi penyandang disabilitas menjadi rendah dan dianggap hanya menjadi beban dan menjadi objek santunan/yang dikasihani dalam masyarakat.⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merupakan “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

⁴ Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketika sebelum bekerja, seseorang dibekali dengan keterampilan khusus melalui program pelatihan, penyediaan informasi lapangan pekerjaan, adanya bimbingan dan penyuluhan tentang jabatan, serta pengarahan untuk penempatannya. Selama masa bekerja berkaitan dengan penempatan, pengupahan, peningkatan produktivitas, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan, dan lainnya. Sedangkan ketika sesudah/selesai masa kerja mencakup mengenai jaminan hari tua.⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki hak terhadap pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan benar-benar aplikabel dan dapat menghasilkan output seperti yang direncanakan sehingga dapat diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

⁵ Simanjuntak, P. J. (2003). *Undang-undang yang Baru tentang Ketenagakerjaan*. Kantor Perburuhan Internasional [ILO], hlm. 12-13

Seperti dibuatnya Peraturan Walikota yang dimana keberadaannya baru diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis *nomostatics* melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis *nomodinamic* yang melihat hukum mengatur perbuatan tertentu. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut (W.Friedmann, penerjemah Mohamad Arifin, 1993).

- a. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum

dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.⁶

Teori tersebut dikembangkan oleh Hans Nawisky murid Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum dalam negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara *Staats fundamentalnorm*
- b. Aturan-aturan dasar Negara/aturan pokok Negara *Staatsgrundgesetz*
- c. Undang-undang *Formell gesetz*; dan
- d. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom *Verordnung & autonome satzung*.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan memiliki arti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya yang berupa kepentingan terhadap benda atau barang. Pengayoman yang dimaksud juga diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁸ Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

⁶ Aan Eko Widiarto, 2009, *Buku Ajar Legislative Drafting*, Malang, Setara Press, hal.40

⁷ *Ibid.*, hal.41

⁸ Anshor, A. (2007). *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*.

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak – hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum dalam bidang publik mengartikan bahwa adanya tindakan hukum pemerintah berdasar hukum publik¹⁰, tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila mana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹ Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat

⁹ Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, h.121

¹⁰ Sadjijono, H. (2008). Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.

¹¹ Sjachran, B. (1985). Eksistensi dDan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi. Bandung: PT.

peraturan perundang-undangan, dan adanya *freies ermessen* pada pemerintah. Namun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah.

3. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku dan telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu

hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Efektifitas hukum mengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor¹² :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif dilakukan

¹² Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hal.8

dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai literatur penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Pendekatan konseptual beranjak dari pandanganpandangan, asas-asas dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Undang – Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang

¹³ Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum* Cetakan Ke. 7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

- b. Data sekunder, beberapa publikasi tentang hukum seperti buku-buku, jurnal hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.
- c. Data tersier, berupa informasi tambahan yang di dapat dari internet dan instansi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama ataupun masing-masing, masing.¹⁴ Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan, penulis melakukan kajian kepustakaan dengan membaca serta mengkaji literatur yang relavan dan berhubungan dengan obyek yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh data tersebut terkumpul, maka dapat dilakukan analisis terhadap asas-asas hukum, teori hukum, pengertian hukum dan norma hukum. Melalui cara menelaah isi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan pemberdayaan para penyandang disabilitas khususnya orang dalam

¹⁴ Serjono, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia Grafindo.

mendapatkan haknya sebagai tenaga pekerja untuk keberlangsungan hidupnya. Analisis isi dari bahan-bahan hukum yang kemudian dideskripsikan dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang mampu menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, perlu diperhatikan sistematika penulisan seperti di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berisikan dasar-dasar permasalahan yang kemudian dijawab pada bab pembahasan dan juga menjadi landasan pada bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan pengertian penyandang disabilitas, pemberdayaan dan perlindungan hukumnya, serta hak yang di dapat dalam hal ketenagakerjaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Mengenai Hak Penyandang disabilitas Dalam Hal Akses Ketenagakerjaan, serta dasar-dasar hukum

yang mengatur mengenai perlindungan hukum akan hak yang diperoleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya dan terhindar dari diskriminasi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.